

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunnah para Rasul sejak dahulu kala dan hendaknya diikuti pula oleh generasi-generasi yang datang kemudian.<sup>1</sup> Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat antara pria dengan wanita untuk selamanya. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang, antara sesama anggota keluarga. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 diterangkan bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*."<sup>2</sup>

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang menggunakan belunggu ini.<sup>3</sup> Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk

---

<sup>1</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1974, h. 17.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Academia Pressindo, 1992, h. 114.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 40.

memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.<sup>4</sup>

Mahar menurut ajaran islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon istri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahi. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya dan dapat pula dinilai sebagai bukti pendahuluan bahwa setelah hidup berumah tangga nanti. Sang suami akan senantiasa memenuhi tanggung jawabnya, memberi nafkah bagi sang istri dan keluarganya, yang ditujukan pada awal pernikahannya dengan rela hati memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya.<sup>5</sup>

Para wanita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana yang sudah termaktub dalam al-Qur'an ataupun hadits-hadits Nabi SAW. Mahar yang diberikan atau yang diminta calon istri tidak memberatkan calon suami, karena hal ini sama dengan melanggar hukum Allah SWT, yaitu mempersulit atau mempersukar pelaksanaan pernikahan yang dampaknya akan lebih berat lagi yaitu dikhawatirkan timbulnya perzinaan serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan. Para ahli


---

<sup>4</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, h. 41.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, h. 667.

hukum Islam membahas permasalahan mahar hanya berada di sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya.<sup>6</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.<sup>7</sup> Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam ayat al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :



Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*<sup>8</sup>

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan putrinya, menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka Allah

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1042.

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h. 366.

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, h. 61.

pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa'.<sup>9</sup>

Demikian juga firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24 :



Artinya: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban."<sup>10</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber bapaknya yang mengemukakan bahwa orang Hadlrami membebani kaum laki-laki dalam membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat 24 surat an-Nisa' sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridaan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam hadits Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an ialah menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.<sup>12</sup> Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s. menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s., dengan mas


<sup>9</sup> H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Edisi kedua, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, h. 127.

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h. 65.

<sup>11</sup> H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), *op. cit.*, h. 135.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 91.

kawin bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Qashash ayat 27:



Artinya: “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.”<sup>13</sup>

Hadits yang menyatakan bahwa mahar itu merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya, yaitu hadits tentang mahar yang hanya berupa tindakan atau bentuk usaha yang bisa mendatangkan manfaat, sebagaimana termaktub dalam hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّ بِهِ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرِي هَلْ تَجِدِي شَيْئًا: فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ، لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتِي شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ:

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h. 310.

لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ: فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ، مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخار)<sup>14</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah SAW, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata : "Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya". Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu". Maka Nabi SAW bersabda: "Pergilah kepada ahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu? Kemudian dia pergi dan datang kembali seraya berkata : "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki ". Sahl berkata : "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulullah SAW bertanya: "Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu?" jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa". Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah SAW bertanya : "Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an?" jawabanya : "yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)". Tanya beliau :

<sup>14</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub Al'ilmiah, 1992, h. 444.

"Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" jawabnya : "ya".  
Maka Nabi SAW, bersabda : "Aku nikahkan kamu dengannya  
dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu hafal".

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu  
itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut.

Hal ini terdapat dalam hadits:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحُبَّاحَا عَنْ أَنَسِ  
بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا  
صَدَاقَهَا.<sup>15</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah  
menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Su'aib bin  
Habha dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah  
memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai  
maharnya (waktu kemudian mengawininya)."

Hadits yang diterima dari Anas dalam kitab *Sunan an-Nasa'i* tentang  
mahar Ummu Sulaim yang berupa masuk Islamnya Abu Thalhah,  
sebagaimana dalam hadits:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ  
عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا  
طَلْحَةَ يُرِدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا أَمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَجِلُّ لِي أَنْ أَنْزَوَجَكَ فَإِنْ  
تُسَلِّمَ فَذَلِكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرُهَا (رواه  
النسائي)<sup>16</sup>

Artinya: "Muhammad bin Nadhar bin Musawir meriwayatkan kepada kami  
dia berkata, Ja'far bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari  
Tsabit dari Anas dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 443.

<sup>16</sup> Ahmad Ibn 'Ali Ibn Syu'aib Ibn 'Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu 'Abd al-  
Rahman al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah al-  
Imam as-Sanadi*, Juz 6, Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, tt, h. 114.

*Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menjawab, “Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki seperti kamu itu pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki kafir sedang saya seorang wanita muslim, dan tidak halal bagi saya menikah denganmu. Jika kamu masuk Islam, maka itu adalah mahar untukku dan saya tidak meminta kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk Islam dan itu sebagai maharnya.”* (H.R. An-Nasa’i)

Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* menyindir masalah pengambilan dalil dengan hadits di atas. Dia berkata: sebenarnya itu terjadi sebelum hijrah Rasulullah SAW beberapa masa karena Abu Thalhah sudah lama masuk Islam dan dia termasuk orang Anshar pertama memeluk Islam. Ketika itu, ayat yang mewajibkan untuk memberikan mahar kepada para wanita belum lagi diturunkan. Begitu juga, tidak terdapat keterangan di dalam hadits di atas bahwa Rasulullah SAW mengetahui hal itu.<sup>17</sup>

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar itu boleh dalam jumlah sedikit dan boleh juga berupa sesuatu yang bermanfaat. Bagi Ummu Sulaim, keislaman Abu Thalhah adalah lebih berharga daripada harta yang akan diberikan suaminya. Menurut syari’at, pada dasarnya mahar menjadi hak perempuan dan dia bebas menggunakannya, jika ia rela menerima mahar dengan ilmu dan agama atau Islamnya calon suami atau pengajaran al-Qur’an, ini merupakan mahar yang sangat berharga, berguna dan paling utama.<sup>18</sup>

Ummu Sulaim meminta mahar berupa kesediaan masuk Islam Abu Thalhah demi meninggikan kemuliaan Islam, maka mahar Ummu Sulaim menunjukkan pengertian bahwa mahar dapat menjadi pengikat kasih-sayang sekaligus untuk syi’ar Islam dan tujuan dakwahnya. Mahar juga tidak dapat

---

<sup>17</sup> Abi Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muhalla*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Fikr, tt, h. 499.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 42.



diukur dari sedikit-banyaknya secara kuantitatif dan sekedar untuk menunjukkan bahwa mahar tidak harus selalu berbentuk harta atau materi, tetapi mahar dapat berupa non materi seperti mengajarkan istri membaca al-Qur'an, memerdekakan budak, dan keislaman sebagai mahar.

Mahar jasa ini, terdapat perbedaan pendapat ulama seperti mengajarkan al-Qur'an, hukum-hukum agama, dan pekerjaan sebagai mahar yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mengajarkan al-Qur'an, hukum-hukum agama dan sebagainya tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar *mitsil*.

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti mahar *mitsil*.<sup>19</sup> Menurut pendapat Imam Malik, mengajarkan al-Qur'an dan hukum-hukum agama membolehkan dijadikan mahar. Mereka sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menjelaskan bahwa membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa.<sup>20</sup> Imam Ahmad Hambali membolehkan mahar dengan ayat al-Quran atau

---

<sup>19</sup> Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, h. 326.

<sup>20</sup> Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, h. 64.

jasa, agar tidak ada persetujuan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya.<sup>21</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan pasal 33 ayat 1 KHI bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>22</sup>

Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dari perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata, apalagi dalam kenyataannya bahwa masyarakat lebih banyak memberi mahar materi dibandingkan mahar yang berupa non materi.

Dari latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi, yang berjudul **“PANDANGAN IMAM MADZHAB TERHADAP MAHAR BERUPA JASA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep mahar berupa jasa menurut imam madzhab?

---

<sup>21</sup> al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut: Darl al-Fikr, tt, h. 401.

<sup>22</sup> Abdurrahman, *op. cit.*, h. 113-120.

2. Bagaimana keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

1. Untuk mengetahui konsep mahar non materi dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui keterkaitan pemberian mahar non materi dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang.

### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang mahar dalam pernikahan sedikit banyak telah dibahas oleh beberapa ulama, baik dari ulama hadits maupun ulama fiqh, baik tulisan di media massa, buku-buku dan karya tulis maupun kitab klasik. Akan tetapi setelah penulis melakukan telaah pustaka yang membahas tentang judul skripsi ini, yakni: “*Pandangan Imam Madzhab terhadap Mahar berupa Jasa*”, penulis tidak menemukan pembahasan judul tersebut baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk buku.

Sepanjang penelusuran yang telah penulis lakukan hanya sedikit yang secara intens membahas tentang mahar dalam pernikahan. Literatur tentang mahar kebanyakan pembahasannya hanya merupakan bagian dari seluruh isi kitab atau buku secara umum yang memaparkan ajaran Islam seperti masalah pernikahan.

Sepengetahuan penulis, mengenai permasalahan tentang mahar telah banyak penulis-penulis terdahulu yang mengkaji dan membahasnya, tetapi

semua dari mereka membahas pokok permasalahan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis jumpai di antaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Nur Kheli: “*Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, *fuqaha* sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya, seperti jika seseorang mengatakan, “Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan”, tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan, sedang Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan? Bagi *fuqaha* yang menyamakan perkawinan dengan kebakhilan pada jual beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya, pernikahan juga berlaku

seperti jual beli. Fuqaha yang tidak menyamakannya dengan jual beli, karena yang dimaksudkan adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.<sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Mu'amar: "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar*". Skripsi ini menerangkan bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan merupakan suatu pemberian yang diwajibkan oleh Allah untuk si calon suami yang melangsungkan perkawinan, walaupun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syari'at, tetapi calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon istrinya dan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh si calon suami terkecuali istri merelakannya.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muttaqin: "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*". Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya. Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam Syafi'i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak

---

<sup>23</sup> Nur Kheli, *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah, 2005).

<sup>24</sup> Syamsul Mu'amar, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah, 2004).

boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita.<sup>25</sup>

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu perbandingan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang maskawin yang tidak diketahui sifat dan jenisnya, kemudian skripsi yang kedua menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan dan batasan terendah maskawin.

Pendapat yang penulis bahas ini, yakni tentang pandangan imam madzhab terhadap mahar berupa jasa, yang jelas diketahui dan tidak hanya mengkhususkan mahar yang berupa al-Qur'an saja yang dapat dijadikan mahar. Mahar juga dapat berupa jasa atau manfaat yang lain seperti pengajaran ilmu-ilmu agama, menggembalakan ternak dan berupa pekerjaan yang lain, dengan syarat mahar tersebut mempunyai manfaat yang baik, supaya sah menjadi mahar, serta menekankan bahwa mahar tidak harus berupa materi tetapi dapat pula berupa non materi yang mungkin lebih bermanfaat bagi istri.

#### **E. Metode Penulisan Skripsi**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu

---

<sup>25</sup> Muttaqin, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah, 2005).

kebenaran.<sup>26</sup> Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengelolaan data untuk memperoleh hasil yang *valid* dan *qualified*, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan<sup>27</sup> yang berkaitan dengan pembahasan tentang mahar berupa jasa menurut imam madzhab dalam perkawinan.

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah termasuk studi pustaka. Sementara itu, data diambil dari berbagai sumber yaitu :

##### a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>28</sup> Data pokok yang diperoleh terdapat pada:

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 194.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. 24, 2007, h. 9.

<sup>28</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30.

- Kitab *al-Umm*, karya Imam Syafi'i, yang salah satu babnya membahas tentang mahar.
- Kitab *Syarh Fath al-Qadir*, karya Imam Kamaluddin bin al-Humam, murid Imam Abu Hanifah yang salah satu babnya membahas tentang mahar.
- Kitab *al-Muwaththa'*, karya Imam Malik yang merupakan kitab fiqh dan hadis, salah satu babnya membahas tentang mahar.
- Kitab *Musnad Ahmad bin Hambal*, karya Imam Ahmad Hambali, salah satu babnya membahas tentang mahar.

Sumber data primer di atas untuk mengetahui data-data yang valid mengenai mahar berupa non materi dalam pandangan hukum Islam. Kitab-kitab di atas ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum dan khususnya pada ulama empat mazhab, yang mewakili kita-kitab lain dalam pembahasan mahar yang berupa jasa.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>29</sup> Adapun sumber-sumber itu antara lain: *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* karya Abu Ishaq Ibrahim, *Fiqh lima mazhab* karya Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* karya Abdur Rahman al-Jaziri, Hadist dan buku-

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 116.



buku yang membahas mahar yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### 3. Metode Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.<sup>30</sup> Skripsi ini mencoba menganalisis konsep mahar berupa jasa menurut pendapat imam madzhab dan keterkaitan dengan pemberian mahar berupa jasa dalam konteks sekarang yang berkembang di masyarakat.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat: Halaman Sampul, Halaman Judul, Penelitian, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Kata Pengantar, Daftar Isi.

### 2. Bagian Inti Skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu :

#### Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### Bab II : Ketentuan Umum tentang Mahar dalam Perkawinan

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit.*, h. 11.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum mahar, macam-macam dan syarat mahar berdasarkan kualifikasi (mahar berupa harta dan mahar berupa jasa) dan mahar berdasarkan klasifikasi, kedudukan mahar dan makna filosofis pemberian mahar, hikmah pemberian mahar.

### Bab III : Konsep Mahar berupa Jasa menurut Imam Madzhab

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendapat imam madzhab tentang mahar berupa jasa, dan bentuk mahar jasa yang sah dijadikan mahar.

### Bab IV : Analisis Pendapat Imam Madzhab terhadap Mahar berupa Jasa

Bab ini merupakan analisa untuk menguraikan analisis pendapat imam madzhab tentang mahar berupa jasa, dan keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang.

### Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

## 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini memuat: Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.